



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 050/Kep.27-Huk.BAPPEDALITBANG/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan dipergunakan maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu data Indonesia tingkat Kabupaten Serang dan Sekretariat Satu data Indonesia tingkat Kabupaten Serang Tahun 2024;
- b. bahwa dalam mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi Pembangunan Daerah, Pemerintah perlu mengumpulkan, mengolah, analisis, diseminasi dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat Satu data Indonesia tingkat Kabupaten Serang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang
- Wali Data : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang
- Anggota :
 1. Kepala BPS Kabupaten Serang;
 2. Inspektur Kabupaten Serang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
 4. Kepala Rs. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang;
 11. Kepala . . .

11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serang;
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;
14. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang;
19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang;
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang;
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang;
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang;
24. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang;
25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;

26. Kepala . . .

26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang; dan

27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang.

B. Susunan Keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Serang

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang;

2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang;

3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang; dan

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang.

KETIGA : Tim satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan;

2. Mensinergikan . . .

2. Mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi oleh multi pihak;
3. Menentukan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sesuai arahan Forum satu data Indonesia Tingkat Provinsi dan Pusat;
4. Menentukan daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun sebelumnya sesuai arahan Forum satu data Indonesia Tingkat Provinsi dan Pusat
5. Menentukan waktu pelaksanaan Rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Serang; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Serang.

KEEMPAT : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah Kabupaten Serang; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah Kabupaten Serang.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan dimaksud diktum KETIGA diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serang.